



**PUTUSAN**

Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Wakangka, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir strata dua (S2), alamat di Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di Bone-Bone 16 juni 1986, agama Islam, pekerjaan PNS Kemnetrian Agama Buton Selatan, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat di Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 12 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bung, Kota Baubau sebagaimana

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/04/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengguga, di Kota Baubau dan tinggal sampai tanggal 05 April 2017;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada tanggal 27 Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena Tergugat selama pernikahan tidak pernah melayani Penggugat untuk melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, walaupun Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat tentang hal itu, namun Tergugat mengatakan masih menganggap Penggugat sebagai teman, seperti kakaknya dan merasa kasihan untuk melakukan hal itu;

5. Bahwa atas ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada point 4 di atas, bapak kandung Penggugat bertanya kepada Penggugat bahwa bagaimana kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, karena selama  $\pm 2$  bulan ini Tergugat setiap akhir pekan (jum'at sabtu dan minggu) sering meninggalkan Penggugat karena dengan alasan Tergugat mengajar di MTSN 1 Buton Selatan, akhirnya bapak kandung Penggugat memanggil Tergugat menanyakan keadaan selama ini namun Tergugat mengatakan kepada bapak kandung Penggugat bahwa Tergugat dalam kondisi sehat, namun masih dianggap Penggugat sebagai sahabatnya atau temannya, dan karena Penggugat memakai jilbab;

6. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2017, bapak kandung Penggugat memanggil bapak dan saudara kandung Tergugat untuk menanyakan keadaan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini, namun bapak kandung Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat masih sementara berguru atau belajar, karena dalam

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal itu banyak hal-hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu oleh Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham yang di sebabkan oleh Tergugat berbohong kepada Penggugat dalam hal kepulangannya ke Kendari untuk mengikuti kegiatan STQ selama 7 hari, di mana Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pulang pada tanggal 19 Maret 2017 namun ternyata Tergugat telah pulang tanggal 18 Maret 2017 dan tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat juga tidak menginformasikan kepada Penggugat tentang hal itu;

8. Bahwa pada tanggal 05 April 2017, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham yang di sebabkan oleh selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, baik di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau maupun di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Tergugat tidak pernah berubah dengan sikapnya selama ini, akhirnya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan selama  $\pm$  1 bulan lamanya;

9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah di nasehatioleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, namun tidak berhasil, tepatnya tanggal 28 April 2017;

10. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3dari14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Mei 2017, di mana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Muh. Taufiq Torano, SHI** sebagai mediator yang telah di tunjuk oleh majelis hakim atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 30 Mei 2017 mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil dan kemudian ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 06 Juni 2017 yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa proses jawab menjawab dianggap telah selesai;

Bahwa setelah tahapan jawab menjawab, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb dan ternyata

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0093/04/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungai, Kota Baubau, (**sebagai bukti P**);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, lahir di Bondowoso 06 Maret 1965, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Baubau,, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak April 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan kepada Penggugat karena Tergugat menganggap Penggugat sebagai teman;

Hal.5dari14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluargapernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, lahir di Watambo tahun 1963, agama Islam, penddikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Baubau,, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandungan kenal Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan kepada Penggugat di sebabkan karena Tergugat masih menganggap Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal.6dari14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena ketidak hadirannya dan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa setelah proses pembuktian selesai, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, di mana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 22 Mei 2017

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi, ketua majelis telah menunjuk **Muh. Taufiq Torano, SHI** sebagai mediator atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah di mediasi dan mediator telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2017 yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Penggugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kodePyang di ajukan Penggugat yang di keluaran oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan

Hal.8dari14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.)

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum di karuniaai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh

Hal.9dari14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 sudah tidak harmonis lagi di sebabkan karena Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Penggugat, hal inilah yang menjadi dasar utama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di rukunkan lagi yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga

Hal.10dari14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ لَخُلُقُكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ  
وَتَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang" dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجية ولم يعد وقد اختار الإسلام نظام المطلق حين تضطرب  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح  
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن الموبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya Islam memilih lembaga *thalak/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal.11dari14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق

Artinya: diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **20 April** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1438** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SH** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SH**

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula Penggugat di luar hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mushlih, SHI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, SHI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	305.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp. 396.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal.14dari14 hal. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Bb